

Kinerja Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Dan Lanjut Usia Di Kabupaten Minahasa Selatan

Claudia Windy Toar¹
Daud M Liando²
Fanley N Pangemanan³

Email Korespondensi: claudiatoar986@gmail.com

ABSTRAK

Pemberdayaan sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat diartikan sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan daerah, termasuk aparatur, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan harapan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi melihat pada zaman sekarang sebagian masyarakat yang merupakan kelompok disabilitas dan lanjut usia berada dalam lingkaran kemiskinan yang sudah seharusnya perlu menjadi perhatian khusus dan menjadi tanggung jawab bersama antara pihak pemerintah melalui Dinas Sosial selaku instansi yang menangani masalah penyandang disabilitas dan lanjut usia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kabupaten Minahasa Selatan". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Dinas Sosial yang kurang mengakibatkan banyak masyarakat disabilitas dan lansia yang belum terdat. Pada Kuantitas, belum adanya pemberdayaan selain pemberian bantuan padahal masih banyak masyarakat yang bisa diberdayakan melalui pelatihan. Pada Efektivitas, Dinas Sosial hanya memiliki dua orang pendamping khusus penyandang disabilitas dan lanjut usia sehingga sulit untuk menjangkau seluruh daerah di Kabupaten Minahasa. Pada Ketepatan Waktu belum adanya SOP sehingga tidak ada ketetapan waktu yang menjadi patokan Dinas Sosial dalam menyelesaikan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Kata Kunci : Kinerja, Pemberdayaan Masyarakat, Penyandang Disabilitas

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Pemberdayaan sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat diartikan sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan daerah, termasuk aparatur, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan harapan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kelompok penyandang disabilitas dan lanjut usia merupakan salah satu aspek yang mendapat porsi dalam pembangunan manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024, kedua kelompok tersebut masuk dalam program nasional untuk meningkatkan sumber daya manusia dan daya saing, memperkuat perlindungan sosial, dan memprioritaskan kegiatan kesejahteraan sosial. Artinya pengembangan kelompok penyandang disabilitas dan lanjut usia merupakan salah satu poin utama dalam pembangunan Indonesia. Untuk pembangunan kelompok disabilitas terdapat PP No. 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam pasal 2 disebutkan (1) bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas (2) Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi sebagaimana yang di maksud ayat (1) ditujukan untuk menyinergikan, mengharmonisasikan, mengefektifkan pembangunan nasional dan daerah terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

Sementara untuk pembangunan kelompok lanjut usia terdapat Perpres No. 88 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Strategi Nasional Kelanjutusiaan, yang selanjutnya disebut Stranas Kelanjutusiaan adalah strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah terkait kelanjutusiaan dalam rangka mewujudkan lanjut usia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat.

Kelanjutusiaan adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui masalah dan solusi tentang lanjut usia dengan mengedepankan proses menjadi lanjut usia sejak usia dini hingga akhir hayat. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Kinerja dari dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi jalannya proses pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Akan tetapi melihat pada zaman sekarang sebagian masyarakat yang merupakan kelompok disabilitas dan lanjut usia berada dalam lingkaran kemiskinan yang sudah seharusnya perlu menjadi perhatian khusus dan menjadi tanggung jawab bersama antara pihak pemerintah melalui Dinas Sosial selaku instansi yang menangani masalah penyandang disabilitas dan lanjut usia. Dinas sosial merupakan dinas yang menaungi masalah sosial harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan para penyandang disabilitas dan lanjut usia terutama yang telah memasuki tahap produktif dalam hidupnya. Pemberdayaan dari Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia salah satunya dengan cara memberikan bantuan melalui APBN dan APBD.

Jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan 205.584 jiwa dan 338 jiwa di antaranya terdata di Dinas Sosial

sebagai penyandang disabilitas dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1 rincian penyandang disabilitas

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1.	Daksa	174 orang
2.	Wicara	16 orang
3.	Rungu	44 orang
4.	Low Vision	16 orang
5.	Total Blind	10 orang
6.	Grahitita	31 orang
7.	Ganda	142 orang
Total		433 orang

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 Kabupaten Minahasa Selatan mendapat bantuan khusus untuk penyandang disabilitas berupa 19 alat bantu dan 101 paket bahan pokok. Sedangkan bantuan APBN tahun 2022 untuk penyandang disabilitas belum ada untuk Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan data di atas adapun permasalahan yang ditemui yaitu anggaran yang disediakan khusus untuk penyandang disabilitas tidak sesuai dengan jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Masyarakat penyandang disabilitas yang mendapat bantuan hanya 120 orang dari 433. Sehingga timbulnya ketidaksetaraan antara penyandang disabilitas.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Asistensi Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS LU) merupakan suatu program pemberdayaan kelompok lanjut usia. Dalam peraturan tersebut disebutkan kriteria penerima manfaat asistensi sosial melalui LKS LU yaitu kelompok lanjut usia terlantar, tidak berpenghasilan tetap, dan lanjut usia miskin. Namun pada kenyataannya banyak kelompok lanjut usia tidak mendapat manfaat dari LKS LU karena kesulitan dengan persyaratan untuk mendapat bantuan melalui program tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kualitatif. Penelitian ini berfokus pada Kinerja Dinas Sosial dalam memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia di Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan menggunakan teori dari Bernadin dan Russel (2013), yaitu:

- a. Kualitas, yaitu tingkatan dimana proses atau hasil dari penyelesaian suatu kegiatan Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia di Kabupaten Minahasa Selatan
- b. Kuantitas, yaitu yang dihasilkan dapat ditunjukkan dalam realisasi anggaran, jumlah penyandang disabilitas dan lanjut usia, atau jumlah siklus kegiatan yang dihasilkan oleh Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia di Kabupaten Minahasa Selatan
- c. Efektivitas, yaitu tingkatan dimana penggunaan sumber daya organisasi berupa pegawai, teknologi, dan dukungan anggaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia di Kabupaten Minahasa Selatan.
- d. Ketepatan waktu, yaitu sejauh mana kinerja Dinas Sosial yang berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Minahasa Selatan.

Metode Pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah pekerjaan yaitu: Reduksi, data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Kualitas

Pada indikator ini peneliti akan membahas mengenai kualitas dari Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan. Menurut Bernadin dan Russel dalam Setiawan (2015), kualitas adalah tingkatan dimana proses atau hasil dari

penyelesaian suatu kegiatan mendekati sempurna. Pada indikator ini peneliti melihat bahwa kualitas dari Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia belum maksimal. Menyacu pada tugas pokok dari dinas sosial bidang rehabilitasi sosial yaitu melaksanakan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan anak dan lanjut usia, rehabilitasi penyandang cacat dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial. Dinas sosial seharusnya melakukan pengkajian untuk pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia agar mendapat perlakuan atau mendapat bantuan secara merata. Sesuai dengan penelitian yang ada peran dari dinas sosial masih minim dalam pemberdayaan.

Kurangnya kualitas dari dinas sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat dibuktikan juga dengan distribusi bantuan yang tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang termasuk dalam kelompok penyandang disabilitas dan lanjut usia. Keterlambatan pemasukan data masyarakat dari pemerintah desa untuk pembaharuan data menjadi salah satu penyebab masih ada masyarakat layak menerima yang belum tersentuh bantuan. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang adanya pemberdayaan dari dinas sosial untuk masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia mengakibatkan masyarakat tidak tahu bahwa sebenarnya ada pemberdayaan yang seharusnya mereka dapatkan. Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan turun di setiap Kecamatan/ Desa untuk sosialisasi. Namun berdasarkan hasil wawancara Dinas sosial hanya melaksanakan sosialisasi di beberapa tempat saja. Dalam artian Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan masih belum melaksanakan sosialisasi tentang mitigasi bencana secara menyeluruh di Kabupaten Minahasa Selatan.

1. Kuantitas

Pada indikator ini peneliti akan membahas kuantitas Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan. Menurut

Bernadin dan Russel kuantitas adalah jumlah produksi yang dihasilkan dapat ditunjukkan dalam satuan mata uang, jumlah unit, atau jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan. Berdasarkan hasil wawancara yang ada terkait dengan siklus kegiatan yang di selesaikan, Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia telah memiliki capaian presentase keberhasilan yang cukup tinggi. Hal ini di nilai dari laporan hasil kegiatan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dari hasil laporan tersebut, Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan kuota yang tersedia, dalam artian bahwa masyarakat yang merupakan kelompok penyandang disabilitas dan lanjut usia belum mendapat pemberdayaan dari Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan secara menyeluruh.

Namun presentase keberhasilan dari suatu siklus kegiatan seharusnya tidak hanya di nilai dari laporan hasil kegiatan pada saat penyaluran bantuan. Melihat keadaan di daerah, masyarakat yang merupakan kelompok penyandang disabilitas dan lanjut usia merasa peran Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan masih sangat minim. Hal ini dibuktikan berdasarkan wawancara kepada masyarakat, dimana masih ada masyarakat yang layak menerima manfaat belum mendapat perhatian dari dinas sosial .

Penelitian yang diperoleh melalui wawancara berdasarkan kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat dapat disimpulkan bahwa rangkaian siklus kegiatan Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan tidak sepenuhnya terselesaikan dan tidak mendekati kata berhasil, kenyataan ini tidak sesuai dengan hasil laporan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial yang menunjukkan tingginya capaian keberhasilan penyaluran bantuan khusus penyandang disabilitas dan lanjut usia yang dilaksanakan Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan.

3. Efektivitas

Pada indikator ini peneliti akan membahas mengenai efektivitas dari Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan. Menurut Bernadin dan Russel efektivitas adalah tingkatan dimana penggunaan sumber daya organisasi berupa manusia, teknologi, dan keuangan dimaksimalkan untuk mendapatkan hasil tertinggi atau pengurangan kerugian setiap menit. Berdasarkan definisi tersebut, mengenai penggunaan anggaran dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas oleh Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan dinilai belum cukup maksimal. Hal ini dibuktikan dari jumlah anggaran khusus untuk penyandang disabilitas tidak sesuai dengan jumlah masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia di Kabupaten Minahasa Selatan.

Koordinasi dengan pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dinilai sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan bagaimana Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan melibatkan pemerintah desa/kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia sehingga Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penggunaan sumber daya manusia, Dinsos juga melibatkan dua orang sebagai pendamping untuk membantu dalam hal pendataan dan pendampingan khusus disabilitas dan lanjut usia di Kabupaten Minahasa Selatan walaupun dengan luas Kabupaten Minahasa Selatan yang begitu besar dan seharusnya tidak efektif jika pendamping hanya dua orang saja.

Dalam penggunaan sarana prasarana Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan belum adanya rumah singgah untuk pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia mengakibatkan adanya pembatasan atau hambatan bagi masyarakat untuk mendapat hak sebagai penyandang disabilitas dan lanjut usia.

4. Ketepatan Waktu

Pada indikator ini peneliti akan membahas mengenai ketepatan waktu dari Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan. Menurut Bernadin dan Russel

Ketepatan waktu adalah sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang dikehendaki, dengan memperhatikan koordinasi output lain. Berdasarkan pengertian tersebut ketepatan waktu dari Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan di nilai masih belum maksimal. Karena belum adanya SOP sehingga tidak ada ketetapan waktu yang menjadi patokan Dinas Sosial dalam menyelesaikan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia. Pelaksanaan pemberdayaan yang tidak terstruktur mengakibatkan keterlambatan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain Pengetahuan masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat masih kurang sehingga masyarakat hanya bisa menunggu jika ada bantuan khusus untuk masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Bagi masyarakat penerima bantuan (BPNT/PKH) harusnya menerima bantuan sebulan sekali, namun kenyataannya bantuan tidak secara rutin diterima setiap bulannya. Hal tersebut disebabkan adanya pembaharuan dari Kementrian Sosial dan jadwal pencairan disetiap daerah itu berbeda tergantung dengan kebijakan dinas sosial di masing-masing daerah.

Penutup Kesimpulan

Kualitas, pada indikator ini peneliti melihat bahwa kualitas dari Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan masih di nilai belum maksimal karena dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia, Dinas Sosial tidak secara rutin turun di desa/kelurahan untuk mendata, survey dan sosialisasi kepada masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia sehingga masih banyak masyarakat layak yang belum mendapat pemberdayaan dari Dinas Sosial

Kuantitas dari Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan masih sangat rendah dilihat dari laporan pemberdayaannya yang hanya berupa bantuan. Karena keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat penyandang

disabilitas dan lanjut usia tidak dapat di nilai hanya lewat laporan yang ada ketika menyalurkan bantuan, tetapi harus di nilai juga dari hasil pemberdayaan masyarakat oleh Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan yang di rasakan masyarakat yang merupakan kelompok disabilitas dan lanjut usia.

Efektivitas, penggunaan sumber daya manusia oleh Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan di nilai belum maksimal, yaitu dengan hanya melibatkan pemerintah desa/kelurahan dan dua orang pendamping khusus Kabupaten Minahasa Selatan dalam mendapat data untuk pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia.. Dalam pemanfaatan teknologi di nilai masih kurang karena belum adanya rumah singgah untuk kelompok penyandang disabilitas yang membutuhkan pemberdayaan khusus.

Ketepatan waktu, belum dibuatnya SOP pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia di Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan mengakibatkan tidak terstrukturanya kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga mengakibatkan tidak ada ketetapan waktu bagi Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Saran

1. Diharapkan kepada Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan lebih cepat melakukan pembaharuan data masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia, dan meningkatkan kualitas dari Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan dengan melakukan survey langsung dan melihat masyarakat yang layak mendapatkan pemberdayaan, agar masyarakat yang merupakan kelompok disabilitas dan lanjut usia di Kabupaten Minahasa Selatan bisa mendapat pemberdayaan dari Dinas Sosial sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Diharapkan Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan mengusulkan untuk pengadaan rumah singgah bagi masyarakat yang membutuhkan

pemberdayaan khusus agar masyarakat lebih merasakan pemberdayaan dari Dinas Sosial.

3. Diharapkan dapat menambah pendamping khusus untuk mendata masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia di Kabupaten Minahasa Selatan agar lebih cepat melakukan pendataan .
4. Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan di harapkan segera membuat SOP dan mengatur ketetapan waktu pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia agar dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat lebih terstruktur.

Daftar Pustaka

- Anwas, Oos M, 2013, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, Bandung : Alfa Beta
- Daan Suganda, 1992, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah,. Bandung : Sinar Baru hlm 87.
- Gie, The Liang. 1995. Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara RI, I, II, dan III. Yogyakarta: Liberty.
- Hanif, Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mangkunegara, A. P. (2006). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. jakarta: refika aditama.
- Mardikanto, Soebianto. (2017). Pemberdayaan Masyarakat. Bandung Alfabeta.
- Moleong, Lexy. 2014. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Ni Nyoman Puspa Adnyani dan I Nyoman Surakarta.(2019).Peranan Dinas Sosial Dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng. E-journal Unipas.Vol 7,No 2 2019
- Prof. Dr. Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta,2013)
- Reefani, Nur Kholis. (2013).Panduan Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta: Imperium

- Robbins, P, S., & Judge, T. A. (2016). Perilaku Organisasi Edisi 16. Jakarta: salemba empat.
- Soekanto, & Soerjono. (2012:212). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2005). Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suhardono Edy.(1994). Teori Peran Konsep Deriasi Dan Implikasinya. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Suharto R.S. 2004. Dimensi-dimensi Pemberdayaan. Bandung. Refika Aditama
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: CV Citra Utama.
- Suriadi, Agus., 2005. Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. medan: Departemen Ilmu Kesejahteraan Ilmu Sosial FISIP USU.
- The Liang Gie, Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 44.
- Lain-lain
- Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- PP No. 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Asistensi Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS LU)